



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, NIK.XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Kupang, 05 September 1988, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H. dan Abdul Hamid, S.H., Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat & Konsultan Hukum **Bisri Fansyuri LN, SH& Rekan**, berkantor di RT/RW 032/008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kupang Nomor 30/SKKH/2021/PA.KP tanggal 6 Juli 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ahmadazizismail.peradi@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Sulawesi Tengah, 27 Februari 1983, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.KP



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 6 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dalam register Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.KP, pada tanggal yang sama telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 September 2019 / 5 Muharram 1441 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 5 September 2019 / 5 Muharram 1441 H;
2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat dalam status sebagai Perawan dan Tergugat menurut keterangannya sebagai Perjaka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri bertempat tinggal sementara terakhir bersama di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
3. Bahwa selanjutnya setelah 1 bulan menikah Tergugat sendiri kembali lagi ke tempat Tergugat bekerja di Negara Australia setelah 1 lebih cuti untuk menikah di Kupang;
4. Bahwa setelah Tergugat kembali ke Australia 1(Satu) bulan kemudian Penggugat mengurus surat – surat pendukung untuk menyusul Tergugat ke Australia;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri tapi belum dikaruniai anak oleh Allah Swt;
6. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2019 mulai diwarnai sikap egois dan emosi yang berlebihan dari Tergugat karena mulai tampak perbedaan pendapat dan hal itu berujung pada percekcoakan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berlaku kasar dan acuh tak acuh kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak dari percekcoan dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat mengambil keputusan untuk kembali ke Indonesia di awal September 2020;
9. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berlaku kasar dan tidak pernah menafkahi Penggugat secara materi saat Tergugat berada di Indonesia/NTT-Kupang sampai saat ini;
10. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi dan harmonis sampai saat ini, disebabkan oleh pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat diselesaikan lagi atas masalah perbuatan kasar yang dilakukan Tergugat;
11. Bahwa melihat kondisi diatas Penggugat menyampaikan kepada keluarga agar menelpon sendiri Tergugat namun tidak ada respon dari Tergugat maupun keluarga Tergugat. Atas masalah tersebut diatas Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup lagi sebagai suami istri, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo psal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan cekcok yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang telah dibina sejak pernikahan tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi kebahagiaan, saling menyayangi, saling membantu, serta menanamkan budi pekerti dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa oleh karena itu mohon menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 5 September 2019 / 5 Muharram 1441 H dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
14. Memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap di Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar apa yang diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 5 September 2019 / 5 Muharram 1441 H dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
3. Menjatuhkan Talak Bain Sughro dari Tergugat terhadap PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap di Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Menetapkan untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya **Bisri Fansyuri LN, S.H.** dan **Ahmad Azis Ismail, S.H.** menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kupang sesuai dengan *relas* panggilan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.KP tanggal 7 Juli 2021, tanggal 13 Juli 2021 dan tanggal 22 Juli 2021 serta ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat **Bisri Fansyuri LN, S.H.** dan **Ahmad Azis Ismail, S.H.** menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.KP



Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa nama Tergugat yang benar adalah Tergugat sesuai dengan nama yang tertulis di dalam buku nikah.
2. Bahwa pada posita angka 3 (tiga), selanjutnya setelah 1 bulan menikah Tergugat sendiri kembali lagi ke tempat Tergugat bekerja di Negara Australia setelah 1 bulan lebih cuti untuk menikah di Kupang.
3. Bahwa perbedaan pendapat yang dimaksud Penggugat pada posita angka 6 (enam) adalah perbedaan pendapat tentang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Penggugat menginginkan untuk pulang dan tinggal di Indonesia karena Penggugat ingin merawat orang tuanya yang sudah tua sementara Tergugat tetap ingin tinggal di Australia.
4. Bahwa berlaku kasar yang dimaksud Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) adalah Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.XXXX atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 12 Juni 2019, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 5 September 2019. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah diteliti



serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah teman Penggugat sejak SMP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Dhian, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan kemudian Tergugat pergi ke Australia lalu sebulan kemudian Penggugat menyusul Tergugat dan tinggal di Australia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat tidak sepakat mengenai tempat tinggal, Penggugat ingin tetap tinggal di Indonesia sementara Tergugat tetap ingin bekerja di Australia, selain itu Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, karena Tergugat tidak mau pulang ke Indonesia;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu Tergugat sudah pulang ke Indonesia;
- Bahwa sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai teman sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2014, sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Dhian, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan kemudian Tergugat pergi ke Australia lalu sebulan kemudian Penggugat menyusul Tergugat dan tinggal di Australia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.KP



yang suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak mau diajak pulang dan tinggal bersama Penggugat di Indonesia;

- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu Tergugat sudah pulang ke Indonesia;
- Bahwa sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai teman sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di RT.34, RW.11 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah *dinazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya **Bisri Fansyuri LN, S.H.** dan **Ahmad Azis Ismail, S.H.** menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.KP tanggal 7 Juli 2021, 13 Juli 2021 dan tanggal 22 Juli 2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H. dan Abdul Hamid, S.H., Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat & Konsultan Hukum Bisri

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fansyuri LN, SH& Rekan, berkantor di RT/RW 032/008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kupang Nomor 30/SKKH/2021/PA.KP tanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, **Bisri Fansyuri LN, S.H.** dan **Ahmad Azis Ismail, S.H.** di samping melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MAKUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan kuasa hukum Penggugat **Bisri Fansyuri LN, S.H.** dan **Ahmad Azis Ismail, S.H.** mempunyai landasan legalistik dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) RBg, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazegeleen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan Desember tahun 2019 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan September 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya suami isteri tidak selalu diketahui orang lain dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa meskipun tidak ada saksi yang melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tidak berarti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, namun pengetahuan 2 (dua) orang saksi tentang perpisahan tempat tinggal yang cukup lama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu selama lebih kurang 1 (satu) tahun telah cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan cukup lamanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan dihubungkan sikap Penggugat yang tetap minta diceraikan, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan keluarga serta Majelis Hakim, serta ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan meskipun telah dipanggil, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 1907-1908 KUH Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.KP



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. --Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
4. --Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi;
6. Bahwa sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
7. -----Bahwa Penggugat tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf dan (f) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat pada pokok perkara angka 2 (dua) yang menyatakan secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 5 September 2019 / 5 Muharram 1441 H dikeluarkan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Oebobo Kota Kupang, mengandung maksud yang sama dengan alasan menghendaki putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan dalam perkara ini Penggugat telah diputuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada pokok perkara angka 4 (empat) yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perintah penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, oleh karena itu petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 H, oleh **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Farida Latif, S.H.I.** dan **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp300.000,00 |
| 4. PNBP Biaya Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 7. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp100.000,00 |
| 8. PNBP Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp580.000,00 |

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)